



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

No: 36 / Pdt. G.S / 2019 / PN.SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, antara ;

Effendi Sudarso, Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sorong, bertempat tinggal di Sorong, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor : AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berkedudukan di Jakarta, di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, dengan ini memberi kuasa khusus nomor **B. /KC-IV/ADK/07/2019** tanggal kepada : **Maklon Simatupang**, Assisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perkara No. 100/Pdt.G/2019/PT.BK.Sr dan **Nurwati**, Kepala Kantor Unit PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Klasaman, selanjutnya disebut

PENGGUGAT.

LAWAN

1. **Eddy Dullah Kabarek**, Tempat Tanggal Lahir, Morotai, 02-02-1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal, Jalan TPU KM 10 masuk RT 001 RW 007 Kelurahan Matamalagi Kecamatan Sorong Utara, Pekerjaan, Wiraswasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Mina Eman Ratu**, Tempat Tanggal Lahir Adaut, 27-09-1972, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Jalan TPU KM 10 masuk RT 001 RW 007 Kelurahan Matamalagi Kecamatan Sorong Utara, Pekerjaan, Wiraswasta, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar secara lisan dalam persidangan penyampaian Penggugat tentang Pencabutan Perkara, tertanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya bahwa Penggugat akan mencabut gugatan dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan melaksanakan kewajibannya / prestasi dengan melunasi tunggakannya/ hutangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan di sidang pengadilan maka oleh Tergugat I dan Tergugat II juga secara lisan telah menyetujui pencabutan tersebut tertanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat dan memperhatikan Pasal 271-272 Rv serta ketentuan

peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan register perkara No.36/Pdt.G.S/2019/PN SON pada tanggal 26 November 2019, dicabut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari : SELASA, tanggal 17 Desember 2019 oleh kami, **DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SELMIATI L. PAINTU, SH,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

SELMIATI L. PAINTU, SH,MH

DINAR PAKPAHAN, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 100.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 196.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)